



PUTUSAN

Nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan asal usul anak antara:

Siti Sulastri binti Suber (Alm), NIK -, tempat/tanggal lahir Bojonegoro/18 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dsn. Blobo RT/RW 002/002 Kelurahan Sukoraharjo Temas Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Fery Kusnaini Afandi, SH., Bahauddin Hamzah, SH, Advokat, beralamat di Jalan Mojomulyo No. 83 Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 21 Desember 2021 dengan Nomor : 4700/Kuasa/12/2021/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

M. Yusuf bin Muzemil, NIK -, tempat/tanggal lahir Malang/07 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dsn. Blobo RT/RW 002/002 Kelurahan Sukoraharjo Temas Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2021 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 21 Desember 2021, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan suami istri dengan Tergugat berdasarkan keterangan kutipan Akta Nikah Nomor : 0390/016/VII/2020 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;
2. Bahwa sebelum melakukan Pernikahan yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama **SUBER** yang dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama **NGATEMAN** dan **M. ARIFIN**, serta maskawin berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); namun pernikahan tersebut belum dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dikarenakan Tergugat telah mempunyai seorang istri ;
3. Bahwa selama pernikahan menurut agama Islam tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bahagia serta dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - 1) **KHAIRUNNISHA SALSABILA**, lahir pada tanggal 06 Agustus 2015;
 - 2) **MOCHAMMAD UMAR SHALEH**, lahir pada tanggal 18 Mei 2020;
4. Bahwa sekitar Tahun 2019 Tergugat mengajukan Permohonan Ijin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 2189/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Ijin Poligami yang di tetapkan oleh Hakim Majelis yang memeriksa Perkara Tersebut, Penggugat dan Tergugat Melangsungkan pernikahan ulang yang dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
6. Bahwa Ketika Penggugat mengurus Akta Kelahiran kedua anak yang bernama :

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) KHAIRUNNISHA SALSABILA, lahir pada tanggal 06 Agustus 2015;
- 2) MOCHAMMAD UMAR SHALEH, lahir pada tanggal 18 Mei 2020;

Mendapat kesulitan dikarenakan kedua anak tersebut lahir sebelum pernikahan yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;

7. Bahwa dari hal tersebut, Penggugat mendesak Tergugat untuk mengajukan Permohonan Asal-usul anak agar pengurusan Akta lahir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bisa dilakukan, namun Tergugat beralasan untuk menjaga keharmonisan pernikahan antara Tergugat dan Istri Pertamanya, Tergugat tidak bisa menghadiri persidangan ini dikarenakan Tergugat selalu mendapatkan tekanan batin dari istri pertamanya ;

8. Bahwa maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan Asal-usul anak guna sebagai persyaratan administrasi pengurusan akta lahir kedua anak kandung dari Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan anak yang bernama:
 - a) KHAIRUNNISHA SALSABILA, lahir pada tanggal 06 Agustus 2015;
 - b) MOCHAMMAD UMAR SHALEH, lahir pada tanggal 18 Mei 2020;Adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDER:

Atau Apabila pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Penggugat mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kausa Hukumnya telah datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 29 Desember 2021, 05 Januari 2022 dan 11 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3522115808910006 tanggal 17-07-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 350713235080011 tanggal 02-02-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0390/016/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Permohonan Ijin Poligami Nomor 2189/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan dan

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Khairunnisa Salsabila tanggal 06-08-2015 yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Mochammad Umar Shaleh Nomor V/XVIII/V/KRI/JKH/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Klinik Rawat Inap Jaya Kusuma Husada, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairunnisa Salsabila Nomor 3507-LT-14082019-0059 tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Agama yang ditandatangani Termohon dan saksi-saksi, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan anak kandung tanggal 08 Agustus 2021, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.9);

B. Saksi-saksi:

1. M. Arifin bin Sumber, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Semanding RT.01 RW.04 Desa Curungrejo Temas Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan asal-usul atas anak mereka yang bernama KHAIRUNNISHA SALSABILA, lahir pada tanggal 06 Agustus 2015 dan MOCHAMMAD UMAR SHALEH, lahir pada tanggal 18 Mei 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 06 Juli 2012, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Suber dengan saksi nikah adalah saya dan Ngateman dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon kemudian mendaftarkan pernikahannya di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon dan Termohon baru mencatatkan pernikahannya pada tahun 2020 karena Termohon sudah mempunyai istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Termohon menikah dengan Pemohon mendapatkan ijin dari istri pertama Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon sudah mengajukan ijin poligami ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan serta Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hingga sekarang masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Termohon tidak hadir ke persidangan ini karena Termohon sekarang berada di luar kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon mengetahui dan menyetujui Pemohon mengajukan perkara ini;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak;
- 2. Mohammad Sholehudin bin Harianto, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Tanjungsari RT.004 RW.001 Desa Kuwolu Temas Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi karyawan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tahun 2012, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon kemudian mendaftarkan pernikahannya di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang pada tahun 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon baru mendaftarkan pernikahannya pada tahun 2020 karena kesibukan kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui istri pertama Termohon hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui wali nikah pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Suber dengan saksi nikah adalah M. Arifin dan Ngateman dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon tinggal di rumah istri pertamanya setelah pernikahan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hingga sekarang masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak hadir ke persidangan ini karena kesibukan kerja;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama antara lain adalah mengadili perkara Penetapan asal usul seorang anak bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa permohonan asal usul anak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak atau Pemohon;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara absolute dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan kepada ketentuan Pasal 118 HIR, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan asal usul seorang anak kepada Pengadilan adalah pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tertanggal 21 Desember 2022 yang tercatat dalam register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg., Pemohon mendalilkan anak bernama KHAIRUNNISHA SALSABILA, lahir pada tanggal 06 Agustus 2015 dan MOCHAMMAD UMAR SHALEH, lahir pada tanggal 18 Mei 2020 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, namun Pemohon mengalami kesulitan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut karena Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tertulis adanya perkawinan Pemohon, oleh karenanya kemudian mengajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat para Pemohon memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara asal usul anak ini, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan asal usul anak bernama KHAIRUNNISHA SALSABILA, lahir pada tanggal 06 Agustus 2015 dan MOCHAMMAD UMAR SHALEH, lahir pada tanggal 18 Mei 2020, karena Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut mendapatkan kesulitan, disebabkan tanggal lahir anak lebih dulu dari tanggal pernikahan sebagaimana yang tertera dalam Buku kutipan Akta Nikah yang mereka miliki, pada hal anak tersebut lahir dalam dan akibat dari perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 06 Juli 2012 cuma perkawinan yang dimaksud tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena dilakukan secara syariat Islam tidak di catat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (PPN/KUA);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 sampai P.9) dan keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah fotokopi yang cocok dengan surat aslinya (P.1 sampai P.9) telah bermeterei cukup, oleh karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang merupakan akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan agama kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3, P.5, P.6, P.8 dan P.9) tidak termasuk akta autentik, namun tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka dapat dijadikan bukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara syariat Islam (tidak dicatat oleh PPN/KUA) dan telah mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk melaksanakan pernikahan dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak bernama KHAIRUNNISHA SALSABILA, lahir pada tanggal 06 Agustus 2015 dan MOCHAMMAD UMAR SHALEH, lahir pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta autentik yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh akta dan atau alat bukti lainnya, oleh karena itu terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon baru tercatat oleh PPN/KUA pada tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama keterangan saksi tentang telah terpenuhinya syarat rukun perkawinan menurut hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini para pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dikaruniai anak bernama KHAIRUNNISHA SALSABILA, lahir pada tanggal 06 Agustus 2015 dan MOCHAMMAD UMAR

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHALEH, lahir pada tanggal 18 Mei 2020, dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P.1 sampai P.9) surat-surat mana dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isi surat tersebut saling mendukung dan dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam, pada tanggal 06 Juli 2012, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak bernama KHAIRUNNISHA SALSABILA, lahir pada tanggal 06 Agustus 2015 dan MOCHAMMAD UMAR SHALEH, lahir pada tanggal 18 Mei 2020;
- Pada tanggal 24 Juli 2020, Pemohon dan Termohon menikah ulang dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah nomor 0090/016/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan, antara Pemohon dan Termohon, keduanya tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan sesusuan maupun semenda dan Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, atau dengan kata lain antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 2012 tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, dengan demikian pernikahan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana diatur

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2012 tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum, maka anak-anak para Pemohon yang lahir setelah masa perkawinan para Pemohon tersebut adalah anak yang sah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa anak yang bernama KHAIRUNNISHA SALSABILA, lahir pada tanggal 06 Agustus 2015 dan MOCHAMMAD UMAR SHALEH, lahir pada tanggal 18 Mei 2020, lahir setelah perkawinan sah Pemohon dengan Termohon dan tidak ternyata ada pengingkaran dari keduanya, oleh karenanya anak tersebut adalah anak sah Pemohon dan Termohon karena dilahirkan dalam dan akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya angka 2 para Pemohon mohon agar anak bernama KHAIRUNNISHA SALSABILA, lahir pada tanggal 06 Agustus 2015 dan MOCHAMMAD UMAR SHALEH, lahir pada tanggal 18 Mei 2020, ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut majelis hakim berpendapat dalam perkara a quo akan lebih tepat dengan menggunakan terminologi yuridis anak sah sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan angka 2 dikabulkan sebagaimana diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3, Majelis Hakim berpendapat karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan anak yang bernama:
 - a) KHAIRUNNISHA SALSABILA, lahir pada tanggal 06 Agustus 2015;
 - b) MOCHAMMAD UMAR SHALEH, lahir pada tanggal 18 Mei 2020;Adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kholik, M.H., dan H. Mubahi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Homsiyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdul Kholik, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. Makmur, M.H.

H. Mubahi, S.H

Panitera Pengganti,

Homsiyah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 7176/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)